KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SEKRETARIAT

Nomor SOP	:	AHU.1.OT.02.02-60
Tanggal Pembuatan	:	5 April 2018
Tanggal Revisi	:	9 November 2022
Tanggal Efektif	:	19 Juni 2023
Disahkan Oleh	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum M. Aliamsyah NIP. 196805121991031002
NAMA SOP		: Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ke Kas Negara

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penerapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian Penerimaan Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah atas Pelayanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 723/KMK.02/2016 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Memahami prosedur rekonsiliasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi

KETERKAITAN :

1. SOP Pengembalian PNBP
2. SOP Konfirmasi Pembayaran PNBP

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. PC/Laptop
2. Printer
3. Alat tulis
4. Peraturan Perundang-undangan

PERINGATAN :

Apabila prosedur tidak dijalankan, maka pengelolaan penggunaan PNBP tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKONSILIASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KE KAS NEGARA

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KPPN	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	Sekretaris Direktorat Jenderal/ KPA	Pelaksana Sub Bagian Akuntansi & Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Cek pendapatan PNBP di aplikasi SIMPONI pada awal bulan selanjutnya (Pendapatan Januari dicek di tanggal 1 s,d 5 bulan Februari, dst)				MULAI	Aplikasi SIMPHONI	1 Jam	Pendapatan PNBP	
2	Membuat rekapan pendapatan pada format yang sudah disepakati dengan KPPN Khusus Penerimaan					Berkas format KPPN Khusus Penerimaan	1 Jam	Rekap pendapatan	
3	Membuat surat permintaan rekonsiliasi data PNBP ke KPPN Khusus Penerimaan			T		Berkas	1 Jam	Konsep surat permintaan data PNBP	
4	Persetujuan/approval surat permintaan rekonsiliasi PNBP ke KPPN oleh KPA					Konsep surat permintaan data PNBP	30 Menit	Surat permintaan data PNBP	
5	Mengirimkan data rekon beserta surat permohonan rekon kepada KPPN Khusus Penerimaan			Y		Surat permintaan data PNBP, data rekon	1 Jam	Surat permintaan data PNBP dan data rekon terkirim	
6	KPPN Khusus Peneriman melakukan konfirmasi jika terdapat selisih kepada Ditjen AHU					Surat permintaan data PNBP dan data rekon	1 Hari	Data rekon terkonfirmasi	
7	KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan elektronik BAR sebanyak 2 (dua) rangkap yang sudah ditandatangani kepala satker KPPN untuk ditandatangani ditjen AHU					Data rekon terkonfirmasi		Elektronik BAR	
8	BAR yang diterbitkan oleh KPPN di tandatangani oleh KPA Ditjen AHU					Elektronik BAR	1 Jam	Elektronik BAR telah ditandatangani	
9	BAR yang sudah ditandatangani oleh Ditjen AHU dikembalikan ke KPPN 1 rangkap	T	Y			Elektronik BAR telah ditandatangani	1 Jam	Elektronik BAR telah ditandatangani	
10	Mengarsipkan BAR				SELESAI	Elektronik BAR telah ditandatangani	1 Jam	Arsip BAR	